KONSEPSI NEGARA KESATUAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Pratiwi Nur Hidayah¹, Tomy Michael²

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya ²Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Abstract

In the interperting form of a unitary state in Indonesia there are still many different interpretations so that many people who want to build a khilafah state led by the caliph of all sources from the Qur'an. Even before independence the predecessors had determined the form of the state to be a unitary state. The more conflicts occur, many parties whp want to be right themselves in their own way to form a forbidden organization that wants to return to the prophetic as before, establishing a new kingdom and the occurrence of blasphemy of religion that led to intolerance between people. In this cas the role of the government is able to create togetherness into one unified without differences. In order to create a unitary state and national unity, the author seeks to explain the meaning of the unitary state and compare the shape of the Indonesian state with the Russian state so as to provide an understanding of the true form of the unitary state.

Keywords: unitary state, khilafah

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia menjadi negara kepulauan yang mempunyai banyak pulau-pulau dan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari berbagai macam latar belakang. Dari keragaman ini pasti perlu aturan untuk menata kenegaraan untuk kepentingan bersama-sama dengan semua aturan ini berarti menjaga persatuan di Indonesia.¹ Dapat diketahui bahwa susunan negara Indonesia adalah kesatuan. Dalam proses amandemen terdapat ketentuan untuk tidak mengubahnya dan tetap mempertahankan susunannya. Konsepnya sendiri suatu susunan negara yang ditetapkan sejak awal berdirinya Indonesia. Konsep negara kesatuan paling tepat untuk ide persatuan dilihat saja dari berbagai macam latar belakangnya.²

¹ Mahfud MD, 'Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi', Jakarta: Raja Grafindo, 2011, h. 9-10.

² Khilya Fa'izia, 'Seri Pengayaan Pembelajaran PPKn: NKR'I. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2019, h. 26.

> Negara Kesatuan saat ini walaupun sudah di Undang-undang kan maka harus tetap dipertahankan, seperti beberapa kasus yang terjadi sangat berdampak memecah belahkan negara kesatuan. Pertama, adanya organisasi-organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia bukan organisasi kerohanian tetapi lebih mengarah organisasi politik, orang akan berfikir ini organisasi kerohanian padahal saja bukan. Tujuannya membangun kembali umat Islam dari melemahnya keadaan saat itu, membebaskan umat atas pengaruh barat. Juga membangun islam itu kembali sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah.³ Tidak mengakuinya sistem demokrasi dengan alasan tertentu bahwa demokrasi adalah sistem yang haram dan kufur bagi muslim menerapkannya. Front Pembela Islam salah satu organisasi Islam cukup penting setelah terjadinya reformasi Indonesia. Dikenal Islam radikal yang mana kelompok ini memiliki keyakinan ideologi tinggi dan fanatik yang sering melakukan aksi keras dan kasar terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka Sifat keras yang melekat pada kelompok ini merupakan keinginan mereka untuk menjalankan agama Islam secara mendasar dalam keinginannya untuk menjalankan syariah islam keseluruhan.4

> Kedua, adanya pendirian kerajaan Indonesia yang dikategorikan sebagai negara baru. Keraton Agung Sejagat sudah menggemparkan dunia maya. Polisi telah menangkap raja dan ratunya diduga melakukan penipuan dan menyebarkan berita bohong. Perintahnya kepada pengikutnya mematuhi segala utusannya. Yang dipatuhi oleh pengikutnya berupa setoran dan aturan kirab kuda. Pengikut yang melanggar aturannya raja dan ratu menganggap pengikutnya tersebut sebagai teroris dan diancam akan mendapatkan malapetaka. Keberadaan keraton menimbulkan dampak keresahan dan kerawanan bagi warga sekitar. Dan menjadi tersangka kasus penipuan dan berbuat onar⁵. Kerajaan Sunda Empire, setelah salah satu sosial media membagikan foto kegiatannya menggunakan seragam militer. Kerajaan ini tidak tercantum sebagai organisasi legal sudah tidak ada fakta sejarah pada kesejarahannya dengan kerajaan terdahulu.⁶ Terakhir, adanya Kerajaan Ubur-ubur disebut saja menjadi nama komunitas keagamaan. Nama samaran dari kerajan ini yaitu sekte. Penyebar dan pengikut sekte aliran sesat ditangkap oleh kepolisian. Penyebaran ajaran sekte telah dilakukan sekitar enam bulan karena warga melapor karena resah melihat kegiatan zikir malam yang berbeda jauh ajaran islam

³ Tim Hibut Tahrir, 'Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir', Bogor: Thariqul Izzah, 2007, h. 4.

⁴ Zallum, 'Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarluaskannya', Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007, h. 197.

⁵https://regional.kompas.com/read/2020/01/16/19491511/selain-purworejo-kerajaan-agung-sejagat-ternyata-ditemukan-di-klaten. Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 19.00 WIB

⁶https://regional.kompas.com/read/2020/01/30/17180081/klaim-sunda-empire-memiliki-9-dinasti-dan-sana-500-juta-dollar-as?page=2. Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 20.00 WIB

pada umumnya. Salah satunya dalam cara berpakaiannya dengan menggunakan pakaian rumah, dan seharusnya dalam islam apabila seseorang melakukan zikir maka dianjurkan menggunakan pakaian muslim.⁷

Ketiga, penistaan agama menjadi polemik dalam kasus terjadinya peristiwapenistaan agama oleh Ahok tidak luput dari perhatian publik, ada yang mendukung ada yang melawan bahwa Ahok kenyataannya menyebut Al-maidah ayat 51 itu didalam suasana menjelang pemilihannya dalam iklim polemik yang mana melebihkan itu bukan sesuatu yang aneh, melainkan menjadi bagian kampanye dinegara manapun. Dibohongin pakai Al-Mai'idah 51 itulah perkataannya, bahwa ia sedang berpolemik melawan kelompok tertentu yang menyalahgunakan agama untuk tujuan politik. Untuk memenangkan pertarungan argumen kalimat Ahok mengandung melebih-lebihkan bisa dimengerti atas pernyataan polemik.8 Selanjutnya, penodaan yang dilakukan oleh seorang wanita Budha yang bernamakan Meilina, ia telah dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara karena keluhannya terhadap volume azan didaerah tempat tinggalnya pada tahun 2016. Permintaan maafnya bersama suaminya saja tidak cukup meredakan panasnya situasi sebab keluhannya yang memantik kerusuhan massa disekitarnya. Didalam penjatuhan putusan sangat menimbulkan perdebatan karena dianggap sebagai intoleransi antar umat agama lain. Dan juga kasus Ustaz Abdul Somad ia telah dilaporkan atas dugaan penistaan terhadap simbol agama. Didalam ceramahnya itu sangat meresahkan sejumlah umat Kristen dan Katolik yang ada di Indonesia. Ia sendiri menjelaskan bahwa seharusnya tidak usah melaporkan dirinya ke pihak berwajib karena merusak toleransi antar umat dan memperkeruh suasana juga. Beredar potongan video mengatakan bahwa dalam hukum islam Salib adalah tempat bersarang jin kafir. Ia mengatakan hal itu karena anggota jamaahnya yang menggigil hatinya saat sedang melihat salib.10

Sebagai generasi penerus bangsa sudah semestinya mempertahankan Negara Republik Indonesia, terutama HAM harus didukung contohnya hak untuk mendirikan tempat ibadah, hak untuk beribadah dengan baik. Tidak mendirikan khilafah karena

⁷https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/16/07351891/polisi-amankan-12-anggota-sekte-kerajaan-ubur-ubur-di-serang. Diakses pada 10 Maret 2020 pada pukul 18.00 WIB

⁸ Rohmatul Izad, 'Fenomena Penistaan Agama Dalam Prespektif Islam Dan Filsafat Pancasila (studi kasus terhadap demo jilid II pada 04 November 2016)', Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017 h. 178-179.

⁹ https://m.cnnindonesia.cm/nasional/20180824143617-20324667/kasus-meiliana-dan-momentum-intropeksimasjid. Diakses pada 10 Maret 2020 pukul 19.00 WIB

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190819163425-12-422738/ustaz-abdul-somad-dilaporkan-ke-polda-ntt.
Diakses pada 10 Maret 2020 pukul 19.30 WIB

bertentangan dengan pancasila. Peneliti tertarik untuk mengangkat negara kesatuan dari contoh tersebut dapat merubah bentuk negara kesatuan saat ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti merumuskan masalah bahwa bagaimana bentuk negara kesatuan menurut pasal 1 ayat (1) UUDNRI 1945.

3. Metode Penelitian

Didalam jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian nromatif, yaitu penulis disini mengkaji ketentuan hukum positif untukmenemukan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi saat ini. Untuk memecahkan masalah, maka menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah segalah permasalahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pembahasan

1. Bentuk Negara Kesatuan UUDNRI 1945 Pasal 1 ayat (1)

Bangsa Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara merdeka secara formal dan internasional dengan menentukan nasib dalam segala bidang di tanah air. Didalam tatanan hukum proklamasi menjadi landasan berlaku hukum nasional yang sebelumnya menggunakan hukum kolonial. Disinilah menjadi norma pertama dalam proklamasi dari tata hukum Indonesia. Didalam kenyataan proklamasi menjadi penutup perjuangan memperebutkan kemerdekaan yang sudah terjadi puluhan tahun dan menjadi awal pembelaan sebagai negara yang merdeka. Sehingga munculah berkembangnya seluruh kekuasaan di pulau-pulau Indonesia. Proklamasi ini menjadi gambaran terbentuknya negara Indonesia dengan segala cita-citanya agar bisa terwujud.¹¹

Mengingat proklamasi maka tidak lepas dari cerita panjang negara Indonesia yang sebelumnya didalam bentuk negaranya juga pernah menggunakan kerajaan, misalnya saja kerajaan hindu budha yang telah masuk berdampak besar didalam masyarakat dan muncul juga adanya bangunan dimana keagamaannya dianut. Pengaruh ini juga adanya kemunculan penanggalan jawa yang mana diberlakukan di jawa dan setelah itu masuklah pengaruh islam dan sudah mulai adanya pendirian kerajaan yang bercorak islam. Didalam kerajaan islam waktu itu bersikap keras pada agama yang lain. Islam yang diterima di Indonesia sebelumnya belum mulai banyak diterima lambat laun diterima dan mengalami proses menyesuaikan dengan agama hindu budha tadi. Diingat bahwa peran mistik lebih

 $^{^{11}}$ Haryono Rinardi, 'PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945: REVOLUSI POLITIK BANGSA INDONESIA' Jurnal Sejarah Citra Lekha, 2.1 (2017), 147-149.

besar sebelumnya. Di Jawa islam disebarkan oleh walisongo dengan media dakwah berupa wayang yang mengambarkan betapa pentingnya tradisi sebelum islam. 12

Setelah menjadi kerajaan, para pendahulu memperjuangkan bentuk negara yang belum merdeka ini, dan setelah sampai tahap dimana terjadinya kemerdekaan saat itu juga ditanggal 17 agustus menjadi saksi bisu bahwa Indonesia mengangkat Soekarno menjadi seorang presiden dan Hatta menjadi wakilnya dan juga memberikan putusan bahwa dasar bagi semua rakyat bangsa Indonesia adalah uud 1945. Sudah jelas bahwa artinya Indonesia mampu mengurusi urusannya sendiri dengan menegakkan negaranya yang merdeka. Proklamasi ini menjadi dasar yang mana hukum didalam pelaksanannya digunakan tata hukum yang baru. Dan menjadikan berlakunya hukum nasional yang menjadikan norma pertama didalam tata hukum di Indonesia ini. Proklamasi ini penutup perjuangan bangsa Indonesia. Awalnya proklamasi kemerdekaan jadi permulaan titik awal pembelaan. Dan berkembanglah kekuasaan diseluruh kepulauan Indonesia. Proklamasi sebagai awal kekuasaan menuju menyeluruhnya di kepulauan Indonesia. Proklamasi disini menjadi dasar terbentuknya negara republik Indonesia dengan mewujudkan segala citanya.

Disamping itu setelah merdeka Indonesia pernah menggunakan bentuk serikat, tujuannya hanya untuk mendapat pengakuannya saja. Karena ada faktor yang mana dilihari dari wilayahnya, penduduknya, dan sumber kekayaan alamnya negara serikat ini akhrinya rapuh. Banyak yang ingin menjadi negara kesatuan, maka terjadilah diadakannya rundingan diantara nasionalis dan federalis. Yang menuntut ingin kembali lagi pada bentuk negara kesatuan. Maka setelah itu dibubarkannya negara serikat dan pada akhirnya menjadi negara kesatuan lagi dan menjadi yang baru. Dan pada akhirnya digunakannya lagi negara kesatuan. Setelah terjadinya perpecahan Indonesia oleh kaum federalis yang sangat tidak menyejahterakan rakyat dan semua rakyat memberikan perbuatan perlawanan. Maka dibentuklah perundingan yang disetujui oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah serikat untuk kembali lagi menjadi Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945.

¹² Hasan Muarif Ambary, 'Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historys Islam Indonesia', Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998, h. 2.

Safroedin Bahar, dkk., ed. 'Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Iondesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoesia', Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, h. 447.
 Juniarto, 'Sejarah Ketetatanegaraan Republik Indonesia', Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1996. h. 6-8.

¹⁵ M Yamin, Proklamasi dan Konstitusi', Jakarta: Djambatan, 1951, h. 25.

¹⁶ Rozali Abdullah, 'Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif', Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 45.

¹⁷ Jimly Ashiddiqie, 'Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945', Yogyakarta: FH UI Press, 2005, h. 80

Sebelum menjelaskan tentang negara kesatuan, penulis menjelaskan terlebih dahulu pengertian negara dari para ahli:

Plato, seorang filsafat yang mengatakan negara terbentuk karena

DN Aidit, tokoh senior partai komunis di Indonesia. Komunis disini merupakan golongan kelas buruh yang menuntut perombakan secara radikal. PKI sendiri lahir pada 1920 ia tidak akan ikut campur dalam segala urusan internal pada partai yang lain walau harus dipersatukan. Bisa dikatakan sebagai soal di partai sendiri. Kewajibannya ialah bersedia mengajak partai untuk melakukan kerjasama bersama PKI untuk membentuk suatu front persatuan nasional diberbagai macam kalangan. Jadi, didalam prakteknya merupakan kaum yang sangat teguh, mempunyai keinginan untuk terus maju di bagian yang lainnya dari partai didalam negeri. Yang dituduhkan pada komunis bahwa ingin menghapus tanah air adalah salah terbesar. Sudah jelas bahwa buruh tidak memiliki tanah air dan tidak bisa mengambil segala yang dimiliki. Didirikannya PKI bukan merupakan suatu yang hanya saja kebetulan tapi lebih menekankan pada objektif. Lahir di masa jaman pemerasan sesudah ada kelas buruh di Indonesia dan sesudah terjadinya Revolusi di Rusia pada tahun 1917. Awal mulanya komunisme muncul karena adanya ajang yang dimana melawan kekuasaan pada Belanda yang didalam perjalanan terjadi terpecah belah dengan menjadi politisasi di banyak pihak manapun. 18

Soepomo, tokoh yang berprofesi sebagai ilmu hukum yang mempunyai pemikiran tentang negara teori intregalistik, sebagai awal sandaran Indonesia terbentuk setelah berhasil merebut lagi negaranya yang merdeka dari kolonial zaman dulu. Ia mengatakan bahwa istilah negara yaitu didalam masyarakat tersusun secara integral, didalam golongan, didalam anggota dimana saling berkaitan dengan yang lain. Dimanapun negara tidak akan memihak pada golongan, dimana sebagai pusat tidak akan menjadi kepentingannya, dan lebih lagi negara menjaminkan keselamatan hidup sebagai persatuan yang dimanapun tidak dapat dipisahkan begitu saja. Didalam pemikirannya, di Indonesia bahwa dalam negara persatuan segala urusan agama dipisahkan bersama dengan urusan negara. Bahwa yang ingin didirikan ialah negara nasional bersatu dengan tidak menyatukan diri dengan golongan yang besar. Tapi masih menghormati segala istimewaannya termasuk golongan kecil dan golongan besar. Maka akan bersatu sendiri segala urusan mengenai agama lebih baik diberikan pada yang bersangkutan saja. Sebagai intregalistik yang menjadi dasar negara maka lebih tepatnya tercipta suatu kekuatan yang memaknai kekeluargaan saling bersatu antara seorang yang menyuruh dan disuruh. Soepomo didalam hubungan pandangan teori nya bahwa Pancasila ialah tidak dapat dipisahkan karena kesatuan yang utuh. Dimana satu sama lain didalam sila tidak dapat

¹⁸ Tomy Michael, 'KORELASI KOMUNISME DALAM DEMOKRASI DI INDONESIA', Refleksi Hukum, 1.1, (2016), 19-21.

dipisahkan, maka seluruhnya yang digambarkan sila tersebut terlihat adanya paham persatuan. 19

Indonesia berkali-kali sudah melakukan pergantian bentuk negara dan sistem pemerintahan. Tetapi Bhineka Tunggal Ika merupakan dasar negara untuk bersatu. Prinsip negara kesatuan didalam UUDNRI 1945 Pasal 1 ayat (1) bahwa bentuk negara ialah kesatuan republik. Pemerintah pusatlah yang berperan memegang kekuasaan tertinggi dengan tidak adanya pelimpahan kekuasaan di pemerintah daerah. Untuk urusan-urusan negara pemerintah pusat menjadi pemegang kuasa yang tinggi di negara kesatuan. Walaupun tanggungjawab pemerintah di pusat tetapi sistem pemerintahan yang didesentralisasikan, akan timbulnya dimana hubungan timbal balik dengan adanya suatu kewenangan dan pengawasan. Persatuan merupakan prinsip yang sangat penting karena banyaknya budaya, suku, bangsa dan agama di Indonesia, keragaman inilah diharuskan untuk bersatu. Bukan untuk disatukan keragamannya tetapi kekayaan keragamannya yang harus dipersatukan. Persatuan menjadi prinsip yang harus ada didalam bangsa Indonesia dan bukan kesatuan yang menjadi prinsip. Indonesia memang memilih bentuk kesatuan tapi didalam pelaksanaan membutuhkan tumbuh kembangnya keragaman ditanah air. Dalam struktur NKRI tidak dibolehkan penyeragaman kekayaan alam dan budayanya karena didalam daerah dijadikan sebagai jaminan otonomi seluasnya agar berpotensi berkembang segala kekayaan dengan segala dukungan juga bantuan dari pusat.20

Hak otonomi sendiri dimana wewenang pemerintah menyalurkan separuh kekuasaan pada daerah. Desentralisasi sebagai suatu sistem harus beradaptasi lingkungan dimana ia dijalankan. Didalam lingkungan memungkinkan pendekatan analisa bergerak cepat daripada pendekatan satu arah. Sadar desentralisasi merupakan sistem yang hanya sub sistem sosial menyeluruh karena dijalankan masyarakat berbagai macam waktu dan tempat di negara dan diantara negara lain. Guna menciptakan pencapaian nilai didalam masyarakat, tidak hanya dilakukan pemerintah kolonial terdahulu. Ada pastinya kolonial di seluruh wilayah melakukan pengawasan yang sederhana menggunakan alat dengan membangun desentralisasi yang didasar pada tradisional masyarakat terdahulu. Negara kesatuan didalam konstitusional merupakan satu unit mandiri dengan satu pembuat undang-undang. Didalam kekuasaan ditransfer pada pemerintahan yang rendah tapi pusat berpegang pada hak dasar kembali mencabut wewenangnya tadi. Menambah

¹⁹ Laga Sudiaro, Riski Febria Nurita, 'Pandangan Negara Intregalistik Sebagai Dasar Philosofische Gronslag Negara Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum, 9.1, (2018), 62-64.

²⁰ Reynold Simandjuntak, 'SISTEM DESENTRALISASI DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF YURIDIS KONSTITUSIONAL', Jurnal Syari'ah dan Hukum, 7.1, (2015), 63-66.

atau mengurang dapat dilakukan pemerintah tanpa ada persetujuan lembaga. Politik di pusat dapat membentuk atau menghapus pemerintah daerah.²¹

Memang sudah sejatinya Indonesia menggunakan pemberlakuan desentralisasi karena memiliki wilayah luas juga populasi kependudukan yang besar dan memiliki banyaknya keanekaragaman. Desentralisasi dapat menjadi sendi didalam suatu negara karena sudah jelas hal yang paling tepat dalam memecahkan masalah sehingga akan lebih baik lagi dalam kedepannya untuk mengurus segala masalah kenegaraan. Didalam desentralisasi ini dimana cara pembagian kekuasaan vertical itu merupakan sendi untuk menampung, harus mampu menyalurkan, dan juga mampu melayani secara khusus atau berbeda. Untuk keutuhan negara yang paling tepat adalah digunakannya desentralisasi karena tanggungjawab yang diberikan pada daerah melaksanakan kewajiban bersama menciptakan sejahtera secara umum juga menjaga keutuhan negara dalam penyelenggaraannya. Untuk sistem di negara kesatuan menggunakan otonomi daerah yang pada akhirnya berkembang menciptakan aturan dan penyelenggaran pemerintah yang berada di daerah untuk melahirkan seimbangnya antara sistem kesatuan dan segala penyelenggaraan otonominya. Otonomi daerah diselenggarakan harus dengan prinsip yang demokrasi karena secara langsung memberikan peranan untuk mengelola daerahnya atas potensi daerahnya sendiri. Sudah jelaslah bahwa didalam desentralisasi dan otonomi daerah adalah pemikiran suatu skema bahwa satu kesatuan itu tidak dapat dipisahkan karena sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Sudah jelas bahwa dua hal tersebut menjadi hasil dari dibaginya kekuasaan itu sendiri diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas wewenangnya dan kekuasaannya yang dimiliki. Jika pelaksanaannya tepat dan benar maka akan menguatkan intregasi nasional yang mana akan tercipta sejahteranya rakyat di masing-masing daerah meningkat dan keadilan sosial didalam rakyat pun pasti akan terlaksana dengan baik.²²

Setelah terjadinya amandemen di Indonesia membagi beberapa daerah dengan istilah yaitu khusus dan istimewa. Disetiap daerah-daerah yang mempunyai sifat yang istimewa dan khusus sebenarnya mempunyai ciri khas sendiri-sendiri pada daerah atau pemerintahan daerahnya. Daerah yang disebutkan menjadi daerah yang sifatnya istimewa yaitu Yogyakarta dan Aceh sedangkan yang sifatnya khusus berada di Jakarta dan Papua. Sudah pasti di negara ini sangat menghargai dimana satuan pemerintahan di daerah yang khusus dan istimewa.²³ Otonomi yang khusus ini wewenangnya itu khusus

²¹ Sri Nur Hari Susanto, 'Desentralisasi Asimteris dalam Konteks Negara Kesatuan', Administrative Law&Governance Juornal, 2.4, (2019), 632-634.

²² Imam Bashori Hasba, 'Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah', Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia', 6.2, (2017), 132-134.

²³ Ni'matul Huda, 'Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus', Bandung: Nusamedia, 2014, h. 128.

dan diperolehkan daerahnya khusus yang mengurus disetiap kepentingan masyarakatnya berdasarkan kinerjanya atas bentuk aspirasi dari hak masyarakat. Daerah yang idkatakan istimewa tadi sudah pasti didalam melaksanakan pemerintahan didaerahnya tidak lupa didalam khasanah berbentuk desentralisasi yang ada di Indonesia. Walaupun mempunyai daerah yang mempunyai sifat tersendiri tadi maka didalam desentralisasi maka tidak ada rasa yang membedakan diantara daerah yang lain maka hal yang harus dilaksakan yaitu dengan diberikannya keberagaman di budaya atas pengakuannya, segala bentuk asal usul dan juga bagaimana pengalaman didalam sejara yang memberikan status tersebut. ²⁴

Dan juga didalam bentuk yang menguatkan otonomi didalam negara ini ialah otonomi yang mana otonomi itu dibentuk dalam bentuk yang luas dan juga yang khusus. Untuk yang khusus ini agar dilakukan supaya kuatnya suatu intregasi sebagaimana negara kesatuan dengan caranya yang terbaik menempatkannya posisi hukum dan negara yang demokrasi menjadi pilar utama, adil dan makmur yang dirasakan masyarakatnya, keberagamannya harus terjaga, maupun didalam bentuk yang istimewa dan khusus.²⁵

Penulis disini juga membandingkan bentuk negara Indonesia dengan Rusia. Pertama, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Nur Rohim Yunus sebagai Dosen Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mampu menjelaskan komparasi bentuk negara Indonesia dan Rusia bahwa Rusia bukan republik tetapi negara federasi, didalamnya terdapat republik. Bila Indonesia negara kesatuan yang memberikan otonomi khusus kepada daerah-daerah yang unik seperti Aceh, Yogyakarta, Papua dan DKI Jakarta, maka Rusia negara federasi atau serikat yang memberikan otonomi asimetris kepada seluruh wilayah-wilayah negara bagiannya. Berbeda dengan Amerika Serikat yang merupakan federasi. Negara Amerika Serikat menyeragamkan negara-negara bagiannya.

Kedua, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Raymond Jr. Pardamean Sihombing sebagai Dosen Rossiskiy Universitet Druzbhy Narodov Moskow, yang menjelaskan komparasi bentuk negara Rusia dan Indonesia. Didalam wawancara tersebut peneliti menjelaskan bahwa Indonesia negara kesatuan, semua daerah tunduk dalam satu pemerintahan pusat yang dipimpin presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Rusia menganut sistem federal sesuai dengan pasal 1 konstitusi federasi rusia yang menyebutkan bahwa Rusia merupakan negara kesatuan federal demokrasi. Berbeda dengan Indonesia, semua daerah diatur oleh presiden kebijakan mengatur

²⁴ Surya Sakti Hadiwijoyo, 'Menggugat Keistimewaan Yogyakarta, Tarik Ulur Kepentingan, Konflik, elit dan Isu Perpecahan, Pinus Book Publisher', 2009, h. 71.

Nuria Siswi Enggarani, 'ANALISIS OTONOMI DAERAH DALAM MENGUATKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH', Yustisia, 2.2, (2013), 78.
Wawancara online Nur Rohim Yunus, pada tanggal 7 Mei 2020 Pukul 15:17 WIB

kedalam dan keluar yang diatur dalam otonomi daerah. Negara federal otonomi khusus di Rusia berhak mengatur kebijakan internal tetapi didalam federasi ada beberapa ranah tertentu yang tidak diatur tetapi diatur oleh Presiden Rusia atau disebut sebagai Semi Presiden²⁷

2. Kompilasi Hukum terbentuknya organisasi terlarang

Indonesia berada didalam zona terbentuknya gerakan yang sangat sesat yaitu islam radikal kelompok ini mempunyai pemikiran yang mana ideologi negara ini dianggap haram dan kufur untuk diterapkannya. Mulai dari UUD 1945 dan pancasila ia menyebutkan bahwa apabila menerapkannya maka disebut dengan syirik dan juga katanya bertentangan dengan agama islam. Seolah-seolah saja hanya islam yang mengatur segala aspek yang lengkap didalam kehidupan. Hanya islam saja yang merupakan falsafah pandangan hidup orang muslimin. Sehingga aktivis hanya menerapkan gerakan islam yang layak untuk diterapkan ideologinya. Setelah reformasi gerakan-gerakan yang bersifat radikal ini muncul dan menjadi sebuah tantangan yang harus bisa menetapkan negara kesatuan dan idelogi Pancasila. Sebagai nasionalis gerakan yang bersifat radikal ini dapat merusakan semua keharmonisan di kehidupan manusia dan pastinya merusak ideologi negara kita tercinta ini.²⁸ Berikut ini gerakan yang bersifat radikal disebutkan sebagai berikut:

Hizbut Tahrir Indonesia

Perlu kita pelajari terlebih dahulu mengenai struktur didalam daulah khilafah ini, Pertama, didalam sistem pemerintahan islam ini sangat diwajibkan oleh Allah yaitu didalam sistem khilafah. Dimana sang pemimpin atau khalifah dibentuk atas kitab dan Sunnahnya atas perintah atau wahyu yang diturunkan. Kedua, didalam sistem pemerintahannya berbeda dengan dengan sistem yang ada di dunia. Sistem nya bukan termasuk sistem kerajaan yang mana didalam sistem khilafah ini khalifahnya ialah umat yang diwakilkan agar dapat menjalankan kekuasaannya. Sistemnya bukan termasuk kekaisaran, yang mana didalam sistem islam ini lebih mempunyai kesetaran didalam kepentingannya yaitu dengan menganggap bahwa wilayah semuanya bagian dari negara dan semua wilayah itu satu. Sistemnya bukan termasuk federasi, sistem islam ini lebih pada semua didalam keuangannya itu menjadi satu kesatuan tidak pandang rakyat dan asal dari provinsinya. Sistemnya bukan termasuk republik, yang mana hanya menetapkan

²⁷ Wawancara online Raymond Jr. Pardamean Sihombing, pada tanggal 12 Mei Pukul 16:02 WIB

²⁸ Prihandono Wibowo, 'Potensi Irelevansi Sistem Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) dalam Konstelasi Politik Global', Global Policy, 2.1, (2014), 90-91

mana yang halal dan mana yang haram dan menganggap demokrasi sebagai alat penguasa untuk menghancurkan mengahancurkan dan menyesatkan kaum muslim. Ketiga, didalam struktur negaranya berbeda yang ditetapkan yaitu atas struktur dari Rasulullah, yang mana dijalankan oleh khulafaur rasyidin.²⁹

Di Jerussalem Taqiyudin Al Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir. Karena ada keperihatinan pada kehidupan muslim dunia khusus di Arab yang sudah tidak mampu merdeka dari ancaman orang Barat, lemah dan khufur yang dilakukan oleh para pemimpin, negara tidak bisa bersatu karena pola pikirnya jadilah penyerangan sama lain. Yang menjadikan latar belakang berdirinya HTI yaitu dengan segala upaya kembali membangkitkan umat islam yang mengalami penurunan drastis, pembebasan pola pikir atau ide-ide, hukum yang khufur dalam undang-undang, dan didalam negara kafir mereka dibebaskan kekuasaannya. Dengan maksudnya bahwa HTI ingin kembali bangun Daulah Khilafah Islamiyah di bumi ini sehingga semua urusan pemerintah dijalankan sesuai yang diajarkan Allah. Dengan ciri khas didalam pemikirannya menggunakan nalar literalis bahwa didalam kehidupan harus berasal dari Al-qur'an dan mengesampingkan nalar campur tangan manusia. Didalam kelompok islam militant agama yang paling benar yaitu islam yang paling unggul dari sistem yang dibuat oleh manusia. Sebagai pendirinya HTI Al Nabhani mempunyai prinsip bahwa semua saja harus ditolak yang tidak bersumber dari Islam karena berbahaya sekali bagi umat islam, hukum syara' harus ditegaskan menurutnya. Sangat anti filsafat didalam pemikiran Al Nabhani bertentangan didalam Islam menjadikan nalar keagamaan di anggotanya. Kritik dan kecaman keras yang dilakukan oleh Al Nabhani tidak saja pada filsof muslim tetapi pada ulama beda pemikiran dengan islam liberal. Sudah jelas didalam nalar HTI sangat menentang Islam. Pemikiran militansi bertentangan dengan pemikiran Al Nabhani didalam sistemnya.³⁰

Setelah menyebutkan empat macam sistem pemerintahan islam diatas tadi maka, sudah jelas didalam sistemnya bahwa tidak mengakuinya demokrasi ia selalu berfikir bahwa demokrasi ini kufur didalam sistemnya dan haram sekali bagi umat untuk menerapkannya. Ada tiga macam alasan mengapa tidak menggunakan demokrasi. Pertama, ia selau beranggapan bahwa ide didalam demokrasi ini sama dengan negara barat yang kafir. Pada saat menggantikan peran barat telah mendirikan demokrasi. Sehingga sangat menolak sistem yang berhubungan dengan kolonial zaman dahulu. Kedua, sudah jelas bahwa demokrasi ini tidak layak karena banyak kebohongan yang diterapkan. Didalam segala pemikirannya ini mustahil, tidak menerapkan semuanya dan

²⁹ Yahya AR, 'STRUKTUR NEGARA KHILAFAH (Pemerintahan dan Administrasi)', Jakarta: Tim HTI Press, 2006, h. 14-29.

³⁰ Azman, 'GERAKAN DAN PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA', Al-daulah, 7.1, (2018), 108-111.

banyak yang melakukan kebohongan yang ujung-ujungnya menyesatkan kehidupan manusia saja. Ketiga, demokrasi ini dibuat oleh manusia yang pasti ada segala kesalahannya, jadi hanya sistem yang dari Allah saja bebas dari segala kesalahan. Didalam demokrasi ini organisasi ini sangat khawatir apabila demokrasi menjadi tolak ukur untuk menilai pemikiran yang terpengaruh didalam paham saat akan membacanya dilihat dari seluruh dunia bahwa sudah banyak yang menggunakan demokrasi. Yang menjadi utama didalam alasan mendirikan khilafah karena menurut mereka pandangan seluruh sistem kehidupan didalam kaum muslim berlawanan dan jauh dari segala cita-cita islam. Sehingga organisasi ini melakukan jalur yang tidak seharusnya dilakukan yaitu dengan memberikan pemikiran yang kontra pada dasar negara di Indonesia ialah Pancasila dan demokrasi. Didalam semua gerakannya selalu saja penuh kritik yang keras dan sangat frontal pada sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. 32

Front Pembela Islam

Habib Muhammad Rizieg Shihab menjadi pendirinya dengan latar belakang di Indonesia terjadi penderitaan pada umat islam akibat dari penguasa, aparat yang gagal menegakkan hukum, muslim wajib menjaga harkat martabat Islam dan amar ma'ruf nahi munkar menjadi kewajiban menegakkannya. Di Indonesia FPI terjadi saat reformasi. Berdirinya FPI mempunyai tujuan amar ma'ruf nahi munkar, ikut menumpas problem dengan membantu pemerintah. Hal yang ditempuh para aktivis dengan mengupayakan menanggulangi membutuhkan kerjasama masyarakat. memaksimalkan maka dibentuknya Jamaah FPI yang tugasnya melakukan keagamaan dan jiwa sosial dengan bakti sosial dan juga Laskar FPI membersihkan tempat hiburan seperti hal nya seorang militer dipandu oleh ketua. Organisasi ini bisa di kategorikan sebagai gerakan islam radikal. Karena mempunyai ciri khas bahwa secara total merjuangkan islam, sistem politik dan hukum negara harus dari syariat islam, didalam prakteknya menggunakan agama di masa lalu, sangat membenci dengan memusuhi orang barat dan segala bentuk perlawanan digunakan liberalism aka itulah FPI sebagai islam yang radikal. Gerakan didalam FPI malah mengekspolitasi padahal tidak diajarkan didalam norma islam. Denga caranya yang mengekspolitasi yaitu terjadinya pemerasan di tempat hiburan, melakukan penggerebekan dengan pemikiran bahwa perbuatan nya dinamakan kemaksiatan. apabila didasar pada suatu norma maka lebih pada pertukaran kepentingan saja antara si pengusaha dengan FPI. Sudah jelaslah bahwa kegiatan tersebut malah

³¹ Muhammaddin, 'Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dengan Sistem Negara Islam Modern', Intizar, 22.2, (2016), 376-377.

³² Nilda Hayati, 'KONSEP KHILAFAH ISLAMIYYAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA KAJIAN LIVING AL-QUR'AN PERSPEKTIF KOMUNIKASI', 12.1 (2017), 181.

mengakibatkan kepanikan masyarakat dan kerusakan. Bahwa didalam klaim nya itu yang mampu melakukan penegakan syariat islam dan menjadi pemberantas maksiat hanya saja untuk mengambil simpatik.³³

Menurut ketua umum, didalam gerakan yang dilakukan oleh organisasi ini suatu keharusan karena budaya Barat yang menyebar luas perdabannya. Disinilah munculnya gerakan anti kemaksiatan karena negara Indonesia juga mempunyai negara muslim terbesar. Dengan segala upaya tujuan dari organisasi ini akan terlaksana dakwah yang membasmi kemaksiatan atau kemungkaran. Sikap lembut dan bijak tidak akan dilakukan saat menegakkan kemungkaran bahkan dalam situasi kondisi apapun. Menurutnya kekerasan boleh dilakukan dalam keadaan tertentu. Menurut penguasa bahwa dibolehkannya melakukan tindak kekerasan karena cerminan sikap kebencian hati yang sangat dilarang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan cerminan tegasnya sikap atas prinsip yang dimana tidak bertentangan dengan prinsip yang diajarkan Islam. Didalam lembut dan keras nya soal kemungkaran ada tempatnya juga. Karena yang utama harus mendapat kelembutan dan solusi akhirnya dengan perbuatan keras dan tegas. Saat terjadinya pembakaran dan penghancuran tempat untuk bermaksiat terjadi kemunculan bahwa tidak bisa dihilangkan kemaksiatannya dengan jalan harus dibakar tempat untuk perbuatan maksiat itu. Didalam Islam sendiri kekerasan hanya dibolehkan saat muslim tersebut diusir dari rumahnya.³⁴

Dilihat dengan menggunakan analisis politik sangat sulit dilakukan pembubaran didalam organisasi ini karena sang penguasa punya catatan hitam sehingga terjadilah pendapat bahwa gerakannya membuat kekerasan yang sudah di perintah oleh penguasanya. Dengan nama islam ia ingin berkuasa menghalangi rakyat didalam kekuasaan. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa FPI sudah melakukan perbuatan yang mana tidak menggunakan izin pada kepolisian, pada saat melakukan segala aksinya sering membuat kepolisian marah. Bahkan tidak ada kebijakan kepolisian membubarkannya. FPI memang tidak terjun didalam politik tapi penguasa mengatur segalanya dengan membentuk kepentingannya yang tertentu. Dapat dilihat bahwa FPI itu sengaja penguasa yang membentuknya dengan tujuan tertentu bukan dengan rasa ikhlas atas pemberantasan kemaksiatan tetapi ada kepentingan tertentu. Gerakan islam FPI melahirkan gerakan yang memanfaatkan simbol fanatiknya. Sudah pasti suatu kesengajaan yang dilakukan didalam gerakan organisasinya. Kenyataannya didalam

³³ Machfud Syaefudin, 'REPRESENTASI GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)', Jurnal Ilmu Dakwah, 34.2, (2014), 261-268.

³⁴ Agus Ali Dzawali, 'PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)', 3.1, (2012), 40-44.

konflik pada masyarakat tidak ada kata sepakat untuk bernegosiasi memecahkan masalah. Tetapi saat FPI yang berbuat masalah, melemahnya tindakan aparat sehingga gerakan ini mendapat dukungan dan mengendalikan pemimpin itu menjadi tujuan politiknya.³⁵

C. Penutup

Bentuk negara di Indonesia menjadi konflik warga negara yang ingin merubah bentuk negara kesatuan. Perlu diketahui bapak pendiri bangsa sebelum merdeka bentuk negaranya yaitu kesatuan. Karena zaman semakin canggih dan pemikiran semakin maju timbulah perbedaan penafsiran disetiap manusia yang ingin menyampaikan pemikirannya. Dari sinilah menimbulkan banyak konflik seperti organisasi terlarang, pendirian kerajaan baru dan penodaan agama. Penulis tertarik terhadap kemunculan organisasi terlarang bahwa organisasi tersebut memecah belahkan yang mana ingin merubah negara kesatuan menjadi negara khilafah. Pemikiran untuk mengubah menjadi negara khilafah mungkin tidak akan terjadi apabila pemerintah pusat menjalankan kewenangannya dengan benar. Negara khilafah selalu berprinsip sesuai yang diajarkan Allah SWT dan berpedoman pada kitab suci Al-qur'an. Bahwa Indonesia sendiri mempunyai banyak keberagaman dan macam-macam kepercayaan jika mendirikan negara khilafah maka tidak mendirikan negara persatuan. Prinsip negara kesatuan disini segala urusan negara terletak ditangan pemerintah pusat dan semua kewenangan dilakukan oleh satu pusat pemerintahan atau bersama dengan daerah. Pelaksanaan otonomi disini memaksimalkan hasil dan menghindarkan rumitnya. Pemerintah lebih memperhatikan masyarakat, bahwa sudah seharusnya kewenangan pusat memberikan contoh yang baik agar kepercayaan warga negara tidak luntur dan warga negara yang ingin mendirikan negara khilafah tersebut tidak berlanjut. Pemerintah pusat harus merangkul kebersamaan dari Sabang sampai Merauke bahwa menjaga persatuan bangsa berdasarkan Bhineka Tunggal Ika adalah hal yang sangat penting untuk mempertahankan kesatuan ini. Organisasi terlarang yang ingin mendirikan negara khilafah sudah pasti tidak sesuai karena Indonesia sendiri merupakan nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Jika mendirikan khilafah maka tidak menghargai terhadap agama lain dan menjadikan intoleransi yang hanya akan memecah belahkan negara kesatuan.

³⁵ Abdul Hakim Wahid, 'Model Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Al-Qur'an Dan Hadits', Refleksi, 17.1 (2018), 91-92

REFERENSI

Abdul Hakim Wahid, 'Model Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Al-Qur'an Dan Hadits', Refleksi, 17.1 (2018)

Agus Ali Dzawali, 'PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)', 3.1, (2012)

Azman, 'GERAKAN DAN PEMIKIRAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA', Al-daulah, 7.1, (2018) Haryono Rinardi, 'PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945: REVOLUSI POLITIK BANGSA INDONESIA' Jurnal Sejarah Citra Lekha, 2.1 (2017)

Hasan Muarif Ambary, 'Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historys Islam Indonesia', Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998

Jimly Ashiddiqie, 'Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945', Yogyakarta: FH UI Press, 2005

Juniarto, 'Sejarah Ketetatanegaraan Republik Indonesia', Yogyakarta: Penerbit UII Press, 1996. Khilya Fa'izia, 'Seri Pengayaan Pembelajaran PPKn: NKR'I. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2019.

M Yamin, Proklamasi dan Konstitusi', Jakarta: Djambatan, 1951

Machfud Syaefudin, 'REPRESENTASI GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)', Jurnal Ilmu Dakwah, 34.2, (2014)

Mahfud MD, 'Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi', Jakarta: Raja Grafindo, 2011. Muhammaddin, 'Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dengan Sistem Negara Islam Modern', Intizar, 22.2, (2016)

Nilda Hayati, 'KONSEP KHILAFAH ISLAMIYYAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA KAJIAN LIVING AL-QUR'AN PERSPEKTIF KOMUNIKASI', 12.1 (2017)

Prihandono Wibowo, 'Potensi Irelevansi Sistem Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) dalam Konstelasi Politik Global', Global Policy, 2.1, (2014)

Rohmatul Izad, Fenomena Penistaan Agama Dalam Prespektif Islam Dan Filsafat Pancasila (studi kasus terhadap demo jilid II pada 04 November 2016) Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017

Rozali Abdullah, 'Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif', Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,

Safroedin Bahar, dkk., ed. 'Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Iondesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoesia', Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995 Tim Hibut Tahrir, 'Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir', Bogor: Thariqul Izzah, 2007 Yahya AR, 'STRUKTUR NEGARA KHILAFAH (Pemerintahan dan Administrasi)', Jakarta: Tim HTI Press, 2006, Zallum, 'Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarluaskannya', Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007

Wawancara online Nur Rohim Yunus, pada tanggal 7 Mei 2020 Pukul 15:17 WIB Wawancara online Raymond Jr. Pardamean Sihombing, pada tanggal 12 Mei Pukul 16:02 WIB https://regional.kompas.com/read/2020/01/16/19491511/selain-purworejo-kerajaan-agung-sejagat-ternyata-ditemukan-di-klaten. Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 19.00 WIB

¹https://regional.kompas.com/read/2020/01/30/17180081/klaim-sunda-empire-memiliki-9-dinasti-dansana-500-juta-dollar-as?page=2. Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 Pukul 20.00 WIB ¹https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/16/07351891/polisi-amankan-12-anggota-sektekerajaan-ubur-ubur-di-serang. Diakses pada 10 Maret 2020 pada pukul 18.00 WIB https://m.cnnindonesia.cm/nasional/20180824143617-20324667/kasus-meiliana-dan-momentumintropeksi-masjid. Diakses pada 10 Maret 2020 pukul 19.00 WIB https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190819163425-12-422738/ustaz-abdul-somad-dilaporkan-kepolda-ntt. Diakses pada 10 Maret 2020 pukul 19.30 WIB